

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2022 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022
7. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
9. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas adalah harapan untuk mencapai program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan dan Desa yang diadakan

pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.